



PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA HATE SPEECH MELALUI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH HUKUM POLDA NTB

MANAGEMENT OF CRIMINAL HATE SPEECH THROUGH SOCIAL MEDIA IN THE LEGAL REGION OF THE NTB POLDA

Nanda Ivan Natsir, Muhammad Natsir & Abdul Hamid

Fakultas Hukum Universitas Mataram

email : nandaivanfh@unram.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penanggulangan tindak pidana penyebaran kebencian melalui media sosial di wilayah hukum Polda NTB dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala penanggulangan tindak pidana penyebaran kebencian melalui media sosial di wilayah hukum Polda NTB. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian di wilayah hukum Polda NTB. Metode pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan sosiologis. Penanggulangan tindak pidana penyebaran kebencian melalui media sosial di wilayah hukum Polda NTB dilakukan melalui sarana *penal* dan sarana *nonpenal*. Pertama, sarana penal dilakukan penindakan oleh Ditreskrimsus Polda NTB pada Subdit V *Cyber Crime*. Penindakan pada tahun 2018 berjumlah 53 kasus, dan sampai oktober tahun 2019 berjumlah 29 kasus. Mekanisme penindakan tindak pidana penyebaran kebencian yaitu penyidik melakukan penyelidikan mengenai laporan atau pengaduan dengan meminta keterangan saksi. Setelah melakukan penyelidikan, penyidik melakukan analisa kasus terkait laporan/pengaduan tersebut. Ketika alat bukti lengkap tahap selanjutnya perkara dinaikkan ke tingkat penyidikan. Kedua, sarana *nonpenal* dilakukan oleh keseluruhan perangkat Polda NTB sesuai tugas pokok dan fungsi, seperti Direktorat Pembinaan Masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan penyadaran hukum kepada masyarakat. Kendala penanggulangan tindak pidana penyebaran kebencian melalui media sosial di wilayah hukum Polda NTB yaitu kendala pelaku, penegak hukum, sarana atau fasilitas dan masyarakat.

Kata Kunci: *Penanggulangan, Tindak Pidana, Penyebaran Kebencian, Media Sosial*

The purpose of this study is to find out and analyze the countermeasures of hate distribution through social media in the jurisdiction of NTB Police and to know and analyze the obstacles of tackling hate crimes through social media through the jurisdiction of NTB Police. This research uses empirical legal research methods with research sites in the jurisdiction of NTB Police. The approach methods used are legislation, conceptual approach, and sociological approach. Tackling hate crimes through social media in the jurisdiction of NTB Police is carried out through penal means and nonpenal means. First, the penal facility was suppressed by the NTB Police Ditreskrimsus on Subdit V Cyber Crime. The crackdown in 2018 amounted to 53 cases, and by October 2019 there were 29 cases. The mechanism for suppressing hate crimes is for investigators to investigate reports or complaints by requesting witness statements. After conducting the investigation, the investigator analyzes the case related to the report/ complaint. When the evidence tool is complete the next stage of the case is raised to the level of investigation. Second, nonpenal facilities are carried out by the entire NTB Police device in accordance with the main duties and functions, such as the Directorate of Community Development by socializing and awareness of the law to the community. The obstacles of tackling hate crimes through social media in the jurisdiction of NTB Police are the constraints of perpetrators, law enforcement, facilities or facilities and communities.

Keywords: *Countermeasures, Crime, Spread of Hate, Social Media*

PENDAHULUAN

Di era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, media massa mempunyai peranan penting dalam hal berkomunikasi dan berbagi informasi. Media massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas. Masyarakat dapat menggunakan media massa dengan bantuan jaringan internet sebagai alat mencari informasi dan berkomunikasi secara bebas. Mulai dari mencari dan menyebarkan berita, ilmu pengetahuan, bahkan berkomunikasi di media sosial.

Pengguna media sosial dapat memposting konten berupa tulisan, video, suara maupun gambar secara bebas yang dapat disebarluaskan dimanapun dan kapanpun dengan bantuan jaringan internet. Tidak jarang pengguna media sosial menyalahgunakan media sosial sebagai sarana untuk meluapkan emosi mereka, menyebar berita palsu, menjatuhkan orang lain, bahkan menyebar kebencian kepada orang lain atau suatu kelompok. Sehingga, perkembangan informasi teknologi di satu sisi memiliki dampak positif dalam mendukung terwujudnya pembangunan di tengah masyarakat. Namun, di sisi lain disalahgunakan dalam menciptakan kegaduhan maupun konflik sosial.

Secara khusus, perkembangan teknologi komputer dan internet memberikan implikasi-implikasi yang signifikan terhadap pengaturan atau pembentukan regulasi dalam ruang siber dan hukum siber serta terhadap perkembangan kejahatan dalam dunia maya (*cyberspace*), (*cybercrimes*).¹ Meski penggunaan internet secara meluas ini pada satu sisi membawa perubahan yang positif pada bidang kehidupan, bidang politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Namun pada sisi lain menimbulkan perubahan paradigma dalam studi mengenai kejahatan.²

Dampak negatif yang sering terjadi dengan kemudahannya berkomunikasi dan bertukar informasi melalui situs jejaring sosial antar sesama pengguna jejaring sosial tersebut adalah menyebarkan suatu berita yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, yang pada awalnya pemilik akun tersebut hanya ingin menuliskan apa yang dia pikirkan pada status akun jejaring sosial yang dia miliki. Namun, seseorang sering lupa bahwa kata-kata yang dituliskannya tersebut dapat dibaca oleh semua orang yang juga memiliki akun jejaring sosial tersebut.

Tindak pidana penyebaran kebencian melalui media sosial yang terjadi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi perhatian berbagai lembaga pemerintah serta tokoh di NTB. Mantan Gubernur NTB Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) pernah meminta ujaran kebencian dibersihkan dari ruang publik apalagi tudingan yang mengafirkan seseorang.³

¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 2

² Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 26

³ Sindonews, Raka Dwi Novianto, *TGB Minta Ujaran Kebencian Dibersihkan Dari Ruang Publik*, publikasi Jum'at, 20 Juli 2018 - 18:13 WIB <https://nasional.sindonews.com/read/1323613/12/tgb-minta-ujaran-kebencian-dibersihkan-dari-ruang-publik-1532085181>, diakses pada tanggal 26 Februari 2019

Pengaturan tentang penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan isu SARA terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 154, Pasal 155, Pasal 156, dan Pasal 157. Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP telah dianulir MK berdasarkan Putusan MK No. 6/PUU-VI/2007 (Putusan MK).

Selain KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 28 ayat (2) juga memuat larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA. Selanjutnya Pasal 45A ayat (2) UU ITE memuat sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU Diskriminasi) khususnya di Pasal 4 dan Pasal 16 elemen utamanya adalah “kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis” atau “kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis”. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) khususnya Pasal 28 ayat (2) juga memiliki unsur penting yakni “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Penyebaran kebencian melalui media sosial diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah sebagai berikut:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Berdasarkan rumusan Pasal 28 ayat (2) ITE merupakan pasal paling kuat bagi tindak pidana penyebaran kebencian di media sosial di banding pasal-pasal pidana lainnya. Pasal 28 ayat (2) ITE miliki elemen lebih luas, dengan ancaman pidana yang lebih berat dan secara spesifik mudah menyasar penyebar kebencian berbasis SARA di dunia maya, dibanding UU lainnya. UU ITE Pasal 28 ayat (2) dan Jo Pasal 45 merupakan ketentuan yang digunakan dalam kasus-kasus penyebaran kebencian berbasis SARA.

Kewenangan kelembagaan dalam upaya penanggulangan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial berdasarkan fungsi penegakan hukum, menjadi kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Polri merupakan perangkat negara yang diberikan tugas pokok yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).⁴ Fungsi dan tugas pokok Polri kemudian ditegaskan dalam ketentuan UU Polri Pasal 2 dan Pasal 13, sehingga Polri memiliki peran sentral dalam penanggulangan tindak pidana ujaran kebencian melalui media seosial.

Berdasarkan beberapa uraian singkat di atas, fokus rumusan masalah penelitian ini adalah penanggulangan tindak pidana penyebaran kebencian melalui media sosial di wilayah hukum Polda NTB serta kendala penanggulangan tindak pidana penyebaran kebencian melalui media sosial di wilayah hukum Polda NTB.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis.⁵ Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data lapangan dan studi dokumen

PEMBAHASAN

Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Kebencian Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Polda NTB

Berdasarkan hasil penelitian pada Ditreskrimsus Polda NTB Subdit V *Cyber Crime*, penanggulangan tindak pidana penyebaran kebencian melalui media sosial di wilayah hukum Polda NTB, dilakukan melalui sarana *penal* dan sarana *nonpenal* diuraikan lebih lanjut dalam subbab berikut.

a. Penanggulangan *penal* (upaya represif)

Penanggulangan kejahatan dengan sarana *penal* atau upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak lagi mengulangnya.

Penanggulangan tindak pidana melalui *sarana penal* yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda NTB berdasarkan lingkup tugasnya yaitu bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi dan pengawasan operasional serta administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas lebih lanjut dalam stuktur organisasi, dijalankan oleh Subdit V *Cyber Crime* yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus *cyber crime* yang terjadi di daerah hukum Polda.

⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 2 Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002 TLN No. 4168 Tahun 2002.

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif-Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 47

Dalam melaksanakan tugas Subdit V *Cyber Crime* Polda NTB menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana *cyber crime* yang terjadi di daerah hukum Polda;
- b. pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan *cyber crime*; dan
- c. penerapan manajemen penyelidikan dan penyidikan *cyber crime*.

Berdasarkan hasil penelitian, penanggulangan tindak pidana penyebaran kebencian di Subdit V *Cyber Crime* Polda NTB melalui sarana *penal* pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Penanganan Tindak Pidana Penyebaran Kebencian di Polda NTB Tahun 2018-Tahun 2019

No.	Tahap	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Laporan dan Pengaduan	53	29
2	SP3 Lidik/Sidik	2 SP3 Lidik	1 SP3 Sidik
3	Pelimpahan Polres	1	-
4	Tahap II	1	1
5	Penyidikan	-	7

Sumber: Ditreskrimsus Polda NTB, 2019

Uraian tabel di atas menunjukkan jumlah tindak pidana penyebaran kebencian di Subdit V *Cyber Crime* Polda NTB Tahun 2018 sampai dengan Oktober Tahun 2019. Pada tahun 2018 menunjukkan tindak pidana berjumlah 53 kasus, dan sampai Oktober tahun 2019 berjumlah 29 kasus.

AKBP. Syamsudin Baharuddin, S.H., M.H selaku Direktur Ditreskrimsus Polda NTB, menyatakan berkaitan penanggulangan tindak pidana yaitu:

*“Mengenai penanggulangan tindak pidana penyebaran kebencian, penyidik melakukan penyelidikan mengenai laporan/pengaduan dengan meminta keterangan saksi. Setelah melakukan penyelidikan, penyidik melakukan analisa kasus terkait laporan/pengaduan tersebut. Ketika alat bukti lengkap tahap selanjutnya perkara dinaikkan ke tingkat penyidikan.”*⁶

Kemudian menurut AKBP. Syamsudin Baharuddin, menanggapi pula secara umum upaya penanggulangan tindak pidana dan fungsi Kepolisian bahwa:

“Berdasarkan tugas pokoknya, sebagai penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), maka terdapat tiga fungsi utama Polri yaitu bimbingan masyarakat, preventif dan represif. Fungsi bimbingan masyarakat atau Bimmas merupakan upaya untuk menggugah perhatian dan menanamkan pengertian pada masyarakat untuk melahirkan sikap penerimaan sehingga secara sadar mau berperan serta dalam upaya pembinaan kamtibmas pada umumnya dan ketaatan pada hukum khususnya. Fungsi preventif atau pencegahan merupakan upaya ketertiban atau peren-

⁶ Hasil wawancara dengan Direktur Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP. Syamsudin Baharuddin, S.H., M.H, Senin 26 Agustus 2019.

*canaan. Fungsi represif merupakan upaya penindakan dalam bentuk penyelidikan dan penyidikan gangguan kamtibmas atau kriminalitas.”*⁷

Lebih lanjut, AKBP. Syamsudin Baharuddin, menanggapi khusus penanggulangan tindak pidana siber dan fungsi Kepolisian bahwa:

*“... untuk penanganan tindak pidana siber memang menjadi salah satu prioritas di tahu politik 2019, berdekatan dengan Pemilu banyak sekali ujaran kebencian, Kapolri menyampaikan pula untuk serius menanggapi isu-isu kebohongan, itu kerisauan Pemerintah dan Presiden menyampaikan dalam beberapa kesempatan, sehingga Kepolisian sebagai alat kelengkapan negara untuk menjaga kamtibmas perlu merespon untuk menjaga kondusifitas dan stabilitas nasional, di NTB juga terjadi beberapa kasus, pihak Subdit telah menangani dengan cepat.”*⁸

Selain itu, berdasarkan beberapa catatan yang diuraikan Kepala Sub Direktorat V *Cyber Crime* yang berada di bawah Direskrimsus Polda NTB, Kompol Yusuf Taziri, S.I.K dalam wawancara, menyatakan bahwa:⁹

“Sub Direktorat V Cyber Crime Polda NTB dalam melakukan penindakan berdasarkan aturan yang berlaku, penindakan di Subdit V kalau terdapat laporan dari masyarakat atau pengaduan, maka langsung dilakukan pelacakan dan investigasi awal, kita lakukan penyelidikan kemudian apabila ada peristiwa pidana, langsung dilakukan penyidikan.”

Uraian tersebut menunjukkan Direskrimsus Polda NTB melaksanakan fungsi berdasarkan Perpol No. 14 Tahun 2018. Peran dilakukan Direskrimsus Polda NTB sebagai upaya untuk menekan tindak pidana, khusus tindak pidana penyebaran kebencian dilakukan oleh Subdit V *Cyber Crime*, guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam penerapan hukum pidana. Direskrimsus Polda NTB mengedepankan penegakkan hukum yang cepat, hal ini juga disampaikan oleh Kepala Sub Direktorat V *Cyber Crime* Direskrimsus Polda NTB, Kompol Yusuf Taziri, S.I.K, yaitu:¹⁰

“Jika ada tindak pidana sesegera mungkin personil melacak pelaku dan segera mengeluarkan surat untuk dapat segera mengejar pelaku, hal ini tentunya berdasarkan alat bukti yang sah, personil berdasarkan arahan dengan sigap menangkap pelaku, hal ini untuk mempercepat proses kasus dan memotong informasi atau ujaran kebencian guna tidak terjadi kekeliruan yang dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, ujaran kebencian ini dampaknya besar, sangat memiliki potensi untuk menciptakan distabilitas. Selain itu, jika pelaku tidak langsung dikejar dan ditangkap maka ini dikhawatirkan akan mengurangi rasa kepercayaan masyarakat pada institusi Kepolisian pada umumnya”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Kepolisian tetap mengedepankan hukum pidana untuk penindakan tindak pidana yang telah dilakukan guna menjamin ketertiban dalam ruang sosial. Menurut Sudarto, fungsi hukum pidana secara

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Sub Direktorat V *Cyber Crime* Direskrimsus Polda NTB, Kompol Yusuf Taziri, S.I.K, Senin 26 Agustus 2019.

¹⁰ *Ibid.*

umum yaitu mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat, dan fungsinya yang khusus melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana.¹¹ Maka, penerapan hukum pidana oleh Subdit V *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda NTB merupakan bagian berfungsinya hukum pidana, dan Kepolisian berdasarkan tugas dan fungsinya merupakan instrument penegak hukum dalam melindungi kepentingan hukum individu, masyarakat dan negara.

Peran dalam penerapan hukum pidana sesuai hasil penelitian di atas juga berdasar pada UU Polri dan Perpol No.14 Tahun 2018.

Fungsi dan tugas pokok Polri kemudian ditegaskan dalam ketentuan UU Polri Pasal 2 dan Pasal 13 yaitu sebagai berikut:¹²

Pasal 2

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian dalam penerapan hukum perbuatan berdasar pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2017 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta memperhatikan Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis.

UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Pasal 4 dan 16.

Pasal 16 menentukan:

“Setiap Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Jika kebencian atau rasa benci yang dengan sengaja ditunjukkan kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3 bersifat advokasi (tindakan dan usaha yang langsung maupun tidak langsung).

¹¹ Sudarto dalam Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 34-35

¹² Indonesia, Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 2 Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002 TLN No. 4168 Tahun 2002, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 13.

Rumusan pasalnya menjadi Pasal 16 UU 40/2008 jo. Pasal 4 huruf b angka 1, 2, atau 3 jo. UU 12/2005 jo. pasal 7 ayat (2) UU 39/1999. Unsur-unsur ujaran kebencian (*hate speech*) dalam Pasal 28 ayat (2) tersebut yakni menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan /atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (2) dan Jo Pasal 45. Lahirnya ini merupakan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi perluasan dari ketentuan yang ada di dalam KUHP yaitu pasal 103 yang berbunyi “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Hal ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan lain. Yang termasuk dalam *hate speech* yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam pasal sebagai berikut:

a. Adapun Pasal 28 ayat (1) dan (2):

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

b. Pasal 45 ayat (2):

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Ujaran kebencian diatur pula dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*) yang dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2015 oleh Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti. Lingkup dari ujaran kebencian dikemukakan dalam angka 2 huruf f Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*) sebagai berikut:

Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain a. Penghinaan; b. Pencemaran nama baik; c. Penistaan; d. Perbuatan tidak menyenangkan; e. Memprovokasi; f. Menghasut; g. Penyebaran berita bohong; dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

Khusus untuk poin ke 4 (huruf d) yaitu perbuatan tidak menyenangkan, tidak termasuk dalam ujaran kebencian. MK dalam putusan No. 1/PUUXI/2013 mengha-

pus kekuatan mengikat frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP. Dengan demikian perbuatan tidak menyenangkan tidak lagi ada dalam hukum pidana Indonesia.

Ujaran kebencian yang bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas dibedakan dari aspek: 1) Suku; 2) Agama; 3) Aliran keagamaan; 4) Keyakinan/kepercayaan; 5) Ras; 6) Antargolongan; 7) Warna kulit; 8) Etnis; 9) Gender; 10) Kaum difabel (cacat); dan 11) Orientasi seksual.

Di samping itu, Polri telah mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian yang digunakan sebagai pedoman penanganan kasus.

Penanggulangan tindak pidana dengan upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian yaitu menindaki pelaku kejahatan yang terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan tersebut, dengan harapan bertujuan bisa menimbulkan efek jera dan bermanfaat bagi pelakunya dan bisa menjadi peringatan bagi orang yang hendak melakukan hal yang sama sehingga mengurungkan niatnya.

Untuk itu pula, diterbitkannya Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015. Surat Edaran Kapolri sebagai salah satu varian dari peraturan kebijaksanaan hanya dimaksudkan untuk menjamin ketaatan atas tindakan kepolisian dalam penanganan tindakan *hate speech* sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan dari SE Kapolri tersebut. Polri tetap terikat untuk mematuhi berbagai prosedur hukum yang terdapat dalam norma hukum administrasi umum (UU Administrasi Pemerintahan) maupun norma hukum administrasi sektoral yang mengatur berbagai kategori tindakan yang dalam SE dikategorikan sebagai *hate speech*.

Pelaksanaan penegakan hukum yang konsisten berkelanjutan dinilai merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi serta “memberantas” tindak pidana penyebaran kebencian. Penerapan hukum pidana tidak dimaksudkan untuk membalas perbuatan pelaku, berdasarkan tujuan pidana, maka pidana bermaksud memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi perbuatan atau memunculkan penyesalan dan rasa bersalah, pidana terhadap pelaku memberikan peringatan kepada masyarakat luas bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang keliru, sehingga tidak patut diikuti, serta penerapan hukum pidana kepada pelaku memberikan rasa aman kepada masyarakat luas karena pelaku diamankan dan dilakukan perbaikan oleh sistem peradilan pidana.

b. Penanggulangan Nonpenal (Upaya Preventif)

Pelaksanaan fungsi penanggulangan *nonpenal* oleh Polda NTB dilaksanakan melalui fungsi keseluruhan struktur Polda NTB.

AKBP. Syamsudin Baharuddin, S.H., M.H selaku Direktur Ditreskrimsus Polda NTB, menyatakan bahwa:

“Untuk upaya pencegahan atau preventif untuk tindak pidana khusus seperti ujaran kebencian, pada dasarnya dilakukan seluruh komponen, karena ujaran kebencian ini juga menjadi persoalan nasional, jadi unsur lain juga terlibat seperti Direktorat Pembinaan Masyarakat melakukan upaya yang cukup banyak, pemasangan spanduk dan himbauan di seluruh desa, pas mau pemilu itu anda bisa melihat di sudut-sudut jalan banyak dipasang himbauan, ini tujuan juga untuk pencegahan, masyarakat harus hati-hati menyebarkan informasi.”¹³

Berkaitan dengan peran Subdit V *Cyber Crime* dalam aspek pencegahan, Kepala Sub Direktorat V *Cyber Crime* yang Direskrimsus Polda NTB, Kompol Yusuf Tauziri, S.I.K menyatakan bahwa: ¹⁴

“Untuk pencegahan, kalau tupoksi kita kan penanganan kasus, penyelidikan dan penyidikan, jadi fokusnya disana, untuk pencegahan dilakukan bersama dengan keseluruhan elemen, memang ada alokasi untuk sosialisasi misalnya himbauan kepada masyarakat.”

Berdasarkan hasil penelitian di atas, pemeliharaan keamanan yang mengarah pada pencegahan dan ketertiban dilakukan melalui beberapa tahapan yang juga berkaitan dengan peran Kepolisian secara umum. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban tidak bisa dilakukan hanya searah oleh Ditreskrimsus Polda NTB tetapi juga melibatkan beberapa bagian dalam Kepolisian Daerah NTB berdasarkan lingkup kewenangannya. Pemeliharaan ini dilakukan mulai dari upaya memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat melalui beberapa strategi seperti penyuluhan hukum dan melakukan kunjungan pendekatan kekeluargaan terhadap masyarakat dan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh. Fungsi Polda NTB dalam menjaga keamanan dan ketertiban dengan melakukan usaha-usaha tertentu melalui pemanfaatan media untuk membangun hubungan dengan masyarakat luas.¹⁵ Fungsi media diantaranya berupa kemitraan dengan media cetak (koran) dan media online melalui publikasi informasi, himbauan maupun peringatan kepada masyarakat berkaitan dengan kegiatan, sosialisasi peraturan, selain itu fungsi media sosial seperti *facebook* untuk menyebarluaskan informasi dan himbauan, mengingat penggunaannya sangat besar di NTB.

Upaya pencegahan berupa penyuluhan hukum dilakukan dengan kerjasama dengan sub bagian lain yang menjadi tugas bersama Kepolisian, berdasarkan hasil wawancara dengan Subdit V *Cyber Crime*, Kepala Sub Direktorat V *Cyber Crime* yang Direskrimsus Polda NTB, Kompol Yusuf Tauziri, S.I.K menyatakan bahwa: ¹⁶

“... penyuluhan tentang pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Penyuluhan tidak dibatasi pada peran penyuluh saja, tetapi juga personil Polda NTB yang terjun langsung ke masyarakat. Dengan kata lain, kesadaran hukum merupakan sebuah usaha untuk memberikan kesada-

¹³ Hasil wawancara dengan Direktur Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP. Syamsudin Baharuddin, S.H., M.H, Senin 26 Agustus 2019.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Sub Direktorat V *Cyber Crime* Direskrimsus Polda NTB, Kompol Yusuf Tauziri, S.I.K, Senin 26 Agustus 2019.

¹⁵ Hasil wawancara yang sudah di olah dengan Kepala Sub Direktorat V *Cyber Crime* Direskrimsus Polda NTB, Kompol Yusuf Tauziri, S.I.K, Senin 26 Agustus 2019.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Sub Direktorat V *Cyber Crime* Direskrimsus Polda NTB, Kompol Yusuf Tauziri, S.I.K, Senin 26 Agustus 2019.

ran terhadap masyarakat akan penting menjaga ketertiban, keamanan dan stabilitas serta menghindari perbuatan melawan hukum.”

Berkaitan erat dengan upaya-upaya preventif atau pencegahan kejahatan pada umumnya, pencegahan kejahatan melalui upaya *nonpenal*, memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi dan berbagai area kebijakan publik dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan sebelum kejahatan dilakukan. Bentuk lain dari keterlibatan masyarakat ini tampak dari upaya pencegahan kejahatan yang terfokus pada akar kejahatan, atau pencegahan situasional dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan sarana kontrol sosial informal.

Uraian hasil penelitian yang disajikan di atas menunjukkan fungsi Polda NTB dalam penanggulangan tindak pidana penyebaran kebencian dilakukan oleh Subdit V *Cyber Crime* Ditreskrimsus yang mengedepankan fungsi penindakan sesuai dengan Perpol No. 14 Tahun 2018 dan peran pencegahan tindak pidana melalui integrasi fungsi keseluruhan komponen. Pelaksanaan fungsi juga merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Fungsi Polda NTB dalam penegakkan tindak pidana adalah perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya menerapkan hukum yang tercantum perbuatan pidana, tetapi perlu menekan tindak pidana dengan memperhatikan upaya pencegahan. Hal ini juga sejalan dengan dasar tujuan hukum melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Penanggulangan dan pencegahan kejahatan dengan sarana “*penal*” dan “*nonpenal*”, diharapkan berjalan secara seimbang. Uraian di atas menunjukkan Polri dalam menanggulangi tindak pidana penyebaran kebencian juga melakukan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan “*penal*” yang berarti kegiatan yang bersifat represif berupa tindakan upaya paksa antara lain melakukan penangkapan terhadap para pelaku kejahatan, melakukan penggeledahan, penyitaan barang bukti, penahanan dan proses penyidikan sampai pelimpahan ke JPU. Pendekatan “*non penal*” yang berarti kegiatan yang bersifat preventif yaitu kegiatan yang dilakukan oleh petugas Polri maupun masyarakat itu sendiri.

Tujuan utama dari usaha-usaha *nonpenal* ini ialah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Secara tidak langsung usaha *nonpenal* ini mempunyai pengaruh *preventif* terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan *preventif* yang *nonpenal* itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Kegiatan utama dalam usaha ini adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kebijakan *nonpenal* dan *penal* itu kearah penekanan atau pengurangan faktor-faktor yang potensial untuk terjadinya tindak pidana penyebaran kebencian. Dengan kebij-

kan ini diharapkan *social defiance planing* benar-benar dapat berhasil diharapkan pula dapat tercapai hakikat tujuan kebijakan sosial.

Polri dalam melaksanakan kewenangannya untuk menangani berbagai perilaku *hate speech* sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian juga tetap harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti harus cermat dan hati hati dalam melakukan penindakan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan seterusnya. Dengan SE Kapolri tersebut, seharusnya dapat menjamin penegakan norma hukum semakin baik, bukan justru menjadi selubung bagi tindakan sewenang wenang aparat dalam mengendalikan pelatuk kekuasaan. Maka itu, pengawasan internal terhadap para pelaksana surat edaran tersebut harus berjalan paralel dengan kewenangan untuk melaksanakan surat edaran tersebut.

Surat Edaran Kapolri tersebut menyatakan bahwa apabila tidak ditangani dengan efektif, perbuatan ujaran kebencian, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan/atau penghilangan yawa. SE Kapolri juga mengatur prosedur penanganan atas terjadinya *hate speech* tersebut agar tidak menimbulkan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial yang meluas. Prosedur penanganannya oleh anggota Polri diatur dalam beberapa tahapan, sebagai berikut:

- 1) Setiap personel Polri diharapkan mempunyai pemahaman dan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kebencian;
- 2) Personel Polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana;
- 3) Setiap personel Polri melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya. Terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.
- 4) Setiap anggota Polri agar melaporkan kepada pimpinan masing-masing atas situasi dan kondisi di lingkungannya terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian;
- 5) Kepada para Kasatwil agar melakukan kegiatan, seperti:
 - a. Mengefektifkan dan mengedepankan fungsi intelijen untuk mengetahui kondisi nyata di wilayah-wilayah yang rawan konflik terutama akibat hasutan-hasutan atau provokasi, untuk selanjutnya dilakukan pemetaan sebagai bagian dari *early warning* dan *early detection*;
 - b. Mengedepankan fungsi binmas dan Polmas untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai ujaran kebencian dan dampak-dampak negatif yang akan terjadi.

- c. Mengedepankan fungsi binmas untuk melakukan kerjasama yang konstruktif dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan akademisi untuk optimalisasi tindakan represif atas ujaran kebencian.

Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana ujaran kebencian maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan:

- 1) memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat;
- 2) melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian;
- 3) mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian;
- 4) mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai, dan
- 5) memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat.

Namun sebelum melakukan tindakan penindakan bahwa prinsip ujaran kebencian adalah mendahulukan pencegahan daripada penegakan hukum. Dengan beberapa pertimbangan, karena pemidanaan adalah *ultimum remedium* atau tindakan paling akhir; prinsip *cost and benefit* untuk menghindari kerugian yang lebih besar (material, sosial, konflik, ekonomi, nyawa, dan lain-lain); prinsip kehati-hatian: potensi terlanggarnya hak lain secara tidak sah (*unjustified restriction*); *backfire*: penindakan justru akan memperbesar skala konflik menghindari penghukuman yang tidak berdasar pada hukum (*due process of law*).

Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Kebencian Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Polda NTB

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan fungsinya, berdasarkan ketentuan yang diamanatkan oleh UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yang mengarahkan pada penegakan hukum serta tugas dan fungsi Ditreskrimsus berdasar Perpol No. 14 Tahun 2018. Kendala penanggulangan tindak pidana penyebaran kebencian melalui media sosial di wilayah hukum Polda NTB berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 2 Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Kebencian Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Polda NTB

No.	Aspek Kendala	Uraian
1	Pelaku	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaku penyebaran kebencian berada di luar kota, membutuhkan waktu yang cukup lama - Pelaku menggunakan akun palsu media sosial untuk melakukan ujaran kebencian yang telah dihapus dari media sosial oleh pemilik akun.
2	Penegak Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan kemampuan dan jumlah penegak hukum dalam penguasaan perangkat siber.

2	Sarana atau Fasilitas	Dukungan sarana dan fasilitas yaitu terkait perangkat yang memberikan kemudahan dan sumber daya manusia yang memiliki keahlian bidang siber.
3	Masyarakat	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam penyebaran informasi dan tidak mengecek kebenaran informasi sehingga cepat menyebar dan menimbulkan berbagai persepsi maupun asumsi.

Sumber: Ditreskrimsus Polda NTB, 2019

Menghadapi beberapa faktor tersebut upaya pembangunan sumber daya manusia merupakan instrumen utama dalam perubahan pola pikir masyarakat. Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural dari sudut pandang manusia. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor.

Adrianus Meliala, bahwa kesulitan yang dihadapi Polri dalam menjalankan reformasinya tidak selamanya dan juga tak semua masalah tersebut berasal dari lingkungan internal Polri itu sendiri.¹⁷

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.¹⁸

Titik masalah yang menonjol menyangkut faktor masyarakat didalam kaitannya dengan penegakkan hukum terutama pada anggapan dari masyarakat bahwa hukum adalah identik dengan penegak hukum (atau sebaliknya) mengakibatkan harapan-harapan yang tertuju pada peranan aktual penegak hukum menjadi terlampau banyak, sehingga mungkin mengakibatkan terjadinya kebingungan pada diri penegak hukum, oleh karena terjadinya berbagai konflik dalam dirinya.¹⁹

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.²⁰ Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hu-

¹⁷ Adrianus Meliala, *Problema Reformasi Polri*, Trio Repro, Jakarta, 2002, hlm. iii

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed.1, Cet. Ke-10, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 45

¹⁹ *Ibid.*, hlm 54

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 15

kum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditunjukkan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa, sekaligus berfungsi sebagai sarana menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh. Upaya penegakan hukum tidak bisa dilimpahkan sepenuhnya pada fungsi hukum pidana yang identitik sebagai alat menindak pelaku kejahatan dalam fungsinya yang represif. Untuk itu, selain fungsi utama hukum pidana sebagai alat untuk penindakan juga sebagai cara untuk membentuk pola kesadaran hukum masyarakat.

KESIMPULAN

Penanggulangan tindak pidana penyebaran kebencian melalui media sosial di wilayah hukum Polda NTB dilakukan melalui sarana *penal* dan sarana *nonpenal*. Pertama, sarana *penal* dilakukan penindakan oleh Ditreskrimsus Polda NTB pada Subdit V *Cyber Crime*. Penindakan pada tahun 2018 berjumlah 53 kasus, dan sampai Oktober tahun 2019 berjumlah 29 kasus. Kedua, sarana *nonpenal* dilakukan oleh keseluruhan perangkat Polda NTB sesuai tugas pokok dan fungsi, seperti Direktorat Pembinaan Masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan penyadaran hukum kepada masyarakat. Sedangkan kendala penanggulangan tindak pidana penyebaran kebencian melalui media sosial di wilayah hukum Polda NTB yaitu kendala pelaku, penegak hukum, sarana atau fasilitas dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

- Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Adrianus Meliala, 2002, *Problema Reformasi Polri*, Trio Repro, Jakarta.
- Budi Suhariyanto, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cet. Ke-1, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif-Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed.1, Cet. Ke-10, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Peraturan Perundang-Undang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia, Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 2 Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002 TLN No. 4168 Tahun 2002.

Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Internet

Sindonews, Raka Dwi Novianto, *TGB Minta Ujaran Kebencian Dibersihkan Dari Ruang Publik*, publikasi Jum'at, 20 Juli 2018 - 18:13 WIB <https://nasional.sindonews.com/read/1323613/12/tgb-minta-ujaran-kebencian-dibersihkan-dari-ruang-publik-1532085181>, diakses pada tanggal 26 Februari 2019